

BAB IV

KONSTRUKSI MAKNA KATA AQIL DALAM KITAB AL-FATWÂ WA MÂ LÂ YANBAGÎ LI AL-MUTA'ALLIMI JAHLUHÛ

Memasuki bab ini, penulis akan menyajikan bagaimana konstruksi makna kata *aqil* dalam kitab *al-Fatwâ Wa Mâ Lâ Yanbagî Li al-Muta'allimi Jahluhû* dengan membaginya pada dua pembahasan yang ditujukan untuk menjawab rumusan masalah yang dibuat. Pertama, mengenai bagaimana konstruksi makna kata *aqil* dalam kitab tersebut. Kedua, mengenai landasan yang dijadikan argumen dalam membangun konstruksi tersebut.

Zulfa Mustofa menjelaskan bahwa permasalahan yang melatarbelakangi pembahasan ini dalam kitab tersebut adalah perkembangan ilmu kejiwaan yang melahirkan klasifikasi penyakit kejiwaan yang semakin beragam, dan tidak pernah dibahas dalam kitab-kitab fikih ulama klasik. Para ulama klasik hanya membuat istilah *majnun* dan *ma'tuh* sebagai lawan daripada *aqil*, sehingga melahirkan pertanyaan apakah ODGJ masuk dalam kriteria majnun atau tidak, yang implikasi hukumnya terkait sah dan tidaknya dalam melakukan perbuatan hukum, seperti status kebasahannya dalam hal menjadi wali atas orang lain⁸⁷.

Selain menyebutkan latar belakang, Zulfa Mustofa juga memaparkan pendapatnya mengenai perbedaan *majnun*, *ma'tuh*, dan ODGJ serta konstruksi makna *aqil* beserta argumennya yang akan penulis analisis dan paparkan di bawah ini.

⁸⁷ Mustafa, *Al-Fatwa Wa Ma La Yanbagi Lilmuta'allimi Jahluhu*, 46–47.

A. Konstruksi Makna Kata *Aqil*

Setelah menyebutkan definisi masing-masing dari kata *majnun*, ma'tuh, dan ODGJ, Zulfa Mustofa mengatakan dalam kitabnya:

ويكتشف علمائنا بعد التحقيق مع الأطباء النفسيين، بأن هناك فروقاً بين المجنون والأشخاص

ذوي الإعاقة العقلية، منها:

الأول: أن المجنون ينقسم فقط إلى المجنون الكلي، والجزئي أو المطبق، والمنقطع.

أما المرض في الأشخاص ذوي الإعاقة العقلية فأنواعه أكثر من عشرة أنواع.

والثاني: أن الأشخاص ذوي الإعاقة العقلية أكثر إدراكاً ووعياً من المجنون والمعتوه، بمعنى

أن الأشخاص ذوي الإعاقة العقلية أكثر ممتلكاً بقواه العقلية وأكثر وعياً منهما.

والثالث: أنهم يشفى بالدواء وعناية من حولهم، كالمصاب بالهmod ومن دودينيسيا أو

الإكتتاب بيفولار ، والمصاب ، "بزدواج الشخصية بـ تسلط الأفكار الخبيثة كمن يعتقد أنه

مضطهد أو أن أنساً يريدون قتله، أو المصاب بالصرع والهستيريا وهم الذي يفقدون إدراكيهم

ويأتون بحركات وأعمال وأقوال لا يعونها ولا يدركون حقيقتها، وكذا المصاب بسكيزوفرنيا.

والرابع: الجنون يصحبه تحيج واضطراب، بخلاف الأشخاص ذوي الإعاقة العقلية مظاهرهم

كالعاديين إلا في حالة الإننكاس

وهذه الحالات لم يتعرض حقيقتها فقهاء الشريعة القدماء بصفة خاصة، ولعل السر في

ذلك، أن العلوم النفسية والطبية لم تكن وصلت إلى ما عليه اليوم من التقدم، لكن هذه الحالات

على اختلافها يمكن استظهار حكمها إذا طبقنا عليها القواعد الشريعة العامة.

ومنها: أن الشريعة تعتبر الإنسان مكلفاً أي مسؤولاً مسؤولة تامة ما إذا كان مدركاً

مختاراً، فإذا انعدم هذين العنصرين أو أحدهما ... ارفع التكليف عن الإنسان، كالنائم فإنه يرتفع

التكليف عند نومه لكونه غير مختار والفقهاء يلحقون حالة النوم بالإكراه ولا يلحقونها بالجنون.

وكذلك الأشخاص ذوي الإعاقة العقلية حالة الإننكاس، فإنهم يلحقونها بالجنون لكونه

فائد الإدراك، لا بالنائم. ولعل الحكمة في هذا هي أن النائم المتيقظ يتمتع بالإدراك وإنما يفقد

فقط الإختيار، فهو يعمل ما يعلم دون أن يقصد عمله، وهو وقت العمل لا يفقد إدراكه ،

بدليل أنه لا يأتي أعماله اعتباطاً ويميز بين الضار والنافع ولا يأتي أعمالاً تضره. وفي حالة الإختيار

، فإنهم يلحقون الأشخاص ذوي الإعاقة العقلية بالعادي لأنهم حينئذ صاحب الإدراك والإختيار،

بعني أنهم متعمدون بقواه العقلية وختارون لفعل ما يريدون

والأصل في تكليف الأشخاص ذوي الإعاقة العقلية والمريض النفسي - على مراتبهم -

وتصرفاته هو قوله تعالى : لا يكلف الله نفسا إلا وسعها إلى قوله ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو

أخطئنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به.

“Para ulama menyingkap setelah meneliti bersama para dokter kejiwaan bahwa ada perbedaan antara *majnun* dan ODGJ. Pertama, *majnun* hanya ada dua jenis, yaitu *majnun* secara keseluruhan, dan sebagian, atau *majnun* secara total, dan *majnun* yang terputus-putus. Adapun ODGJ memiliki jenis yang bahkan lebih dari sepuluh macam. Kedua, ODGJ memiliki pemahaman dan kesadaran yang lebih baik daripada *majnun* dan *ma'tuh*, maksudnya, ODGJ memiliki kekuatan akal yang lebih daripada *majnun* dan *ma'tuh*. Ketiga, ODGJ bisa sembuh melalui pengobatan dan perhatian dari lingkungan sekitarnya, seperti orang yang mengidap depresi, bipolar, demensia, kepribadian ganda, orang yang dihantui bisikan-bisikan buruk di pikirannya seperti menganggap bahwa orang lain ingin membunuhnya, epilepsi, histeria, orang yang tidak dapat mengontrol diri, dan juga skizofrenia. Keempat, *majnun* senantiasa ditandai ketidakstabilan dan kekacauan, sedangkan ODGJ secara zahir seperti orang-orang normal kecuali ketika kambuh.

Keadaan-keadaan seperti ini tidak disinggung oleh para ulama terdahulu secara spesifik, mungkin saja karena ilmu kejiwaan di masa dahulu tidak mencapai kemajuan sebagaimana sekarang, namun keadaan-keadaan seperti dengan berbagai variasinya bisa diungkap hukumnya apabila dicocokkan dengan kaidah-kaidah syariat yang bersifat umum. Di antara kaidah syariat yang bersifat umum tersebut adalah bahwa syariat mengategorikan seseorang cakap hukum apabila memenuhi dua unsur, yaitu *mudrik* dan *mukhtâr*. Apabila dua unsur ini atau salah satunya tidak ada, maka seseorang tidak bisa dikategorikan cakap hukum. Seperti orang yang sedang tidur, ia tidak cakap hukum ketika tidur karena tidak ada kategori mukhtar dalam dirinya. Para ahli fikih mengaitkan keadaan orang yang sedang tidur itu dengan orang yang sedang dipaksa, bukan *majnun*. Demikian pula ODGJ, ketika kambuh, ia dikaitkan dengan keadaan *majnun* karena ia tidak dalam keadaan *mudrik*, bukan dengan orang yang tidur. Barangkali hikmah di baliknya adalah orang yang tidur secara sadar hanya kehilangan *ikhtiâr*,

bukan *idrak*. Ketika ia melakukan sesuatu, ia tidak kehilangan *idraknya*, dengan alasan ia tidak melakukan sesuatu secara acak atau sembrono, dan melakukan sesuatu yang tidak membahayakannya. Dalam keadaan *ikhtiâr*, para ulama mengaitkan ODGJ dengan orang normal karena di saat itu, ia memenuhi kategori *mukhtâr* dan *mudrik*, dengan artian, mereka ketika itu memiliki kekuatan akal dan bisa memilih untuk melakukan apa yang mereka kehendaki”.⁸⁸

Dari teks di atas, sederhananya, ada dua hal yang menjadi pembeda antara ODGJ, *majnun* dan *ma’tuh*, dan menjadi tolak ukur apakah ia bisa disamakan dengan orang normal atau tidak, yang artinya ketika ia memenuhi kategori bisa disamakan dengan orang normal, ia memenuhi kategori *mukallaf* (balig dan berakal) yang kemudian berimplikasi boleh melakukan perbuatan hukum. Berdasarkan teks di atas, dua unsur tersebut adalah *idrak*, dan *ikhtiâr*.

Dalam konteks ini, Zulfa Mustofa memberikan contoh orang yang tidur sebagai orang yang memiliki *idrak*, tanpa *ikhtiâr*, dan ODGJ ketika kambuh sebagai orang yang tidak memiliki idrak. Ia menduga, orang yang tidur dikaitkan dengan orang yang dipaksa, sedangkan ODGJ dikaitkan dengan *majnun* ketika kambuh dengan alasan bahwa orang yang tidur tidak memiliki *ikhtiâr* sebab ia melakukan sesuatu tanpa ada niat atau kesengajaan, dan memiliki *idrak* dengan indikator ia tidak akan melakukan sesuatu yang membahayakan dirinya. Sedangkan ODGJ ketika dalam keadaan stabil, ia memiliki *idrak* dan *ikhtiâr* sehingga dikaitkan dengan orang normal.

Namun, penulis melihat kekurangan dalam redaksi yang disajikan oleh Zulfa Mustofa di atas. Ia tidak menyebutkan makna *idrak* dan *ikhtiâr* dari perspektif bab ini, sehingga redaksi tersebut masih menyisakan tanda tanya yang

⁸⁸ Mustafa, *Al-Fatwa Wa Ma La Yanbagi Lilmuta’allimi Jahluhu*, 49–51.

memungkinkan banyak penafsiran. Oleh karena itu, penulis mencoba mengurai makna *idrak* dan *ikhtiâr* dari beberapa sumber agar bisa memperkirakan penafsiran yang paling mendekati makna keduanya dalam konteks ini.

1. *Idrâk*

Idrak dalam ilmu kejiwaan merujuk pada kerja akal dalam memahami dan menghukumi sesuatu, dengan rincian bahwa idrak mencakup beberapa kerja akal, yaitu berpikir, mengenali, mengingat, menyimpulkan, dan mengurai permasalahan. Selain itu, para filsuf dan ahli kejiwaan membuat definisi sederhana mengenai idrak, yaitu kemampuan membedakan objek dan konsep yang beragam.

Idrak bekerja pada akal dengan beberapa fungsi:

a. Mengolah informasi konkret

Mengolah informasi konkret di sini seperti informasi visual, suara, rasa, dan peraba. Contohnya ketika seseorang melihat suatu benda terbang mengarah kepadanya, orang tersebut akan bereaksi seperti menghindari dari benda tersebut karena informasi visual sampai ke otaknya kemudian memberi sinyal untuk bereaksi.

b. Membatasi informasi yang masuk

Seperti memilih informasi yang penting dan tidak penting

c. Memperjelas dan mengurai informasi

Ketika seseorang menceritakan ulang sebuah cerita yang pernah didengarnya, namun lupa beberapa detail kecil, maka secara alami ia akan mengisi beberapa detail kecil tersebut dari perspektifnya agar cerita

yang disampaikan tetap utuh, atau mengedit cerita tersebut dengan gaya dan bahasanya sendiri.

d. Mengingat dan menyimpan informasi

Orang yang memiliki kemampuan idrak bisa mengingat sesuatu

e. Membuat informasi menjadi aplikatif

Misalnya seseorang mendapat perintah untuk melakukan sesuatu, maka perintah tersebut menjadi informasi yang masuk ke otak, kemudian dilaksanakan sebagaimana yang ia pahami.⁸⁹

Namun, menurut penulis, lima poin di atas bisa disederhanakan menjadi dapat memahami, mengingat, dan melaksanakan informasi.

Ibn al-Mulaqqin dalam kitab ‘*Ujâlah al-Muhtâj ila Taujîh al-Minhâj*’ menggambarkan idrak sebagai “Menggambarkan peristiwa konkret dalam benak dan menghukuminya dengan penerimaan (*itsbat*) atau menolak (*nafî*).⁹⁰ Definisi yang diutarakan Ibn al-Mulaqqin ini sederhananya merupakan gabungan definisi *tashawwur* dan *tasdîq* dalam ilmu *mantiq*.

Menumpulnya atau hilangnya idrak dari seseorang menyebabkan beberapa jenis penyakit, seperti penyakit mental, alzheimer, parkinson, demensia, autisme, dan lain sebagainya.⁹¹

⁹⁰ Ibn al-Mulaqqin, *'Ujalah al-Muhtaj ila Taujih al-Minhaj* (Dar al-Kitab, 2001), 76 Vol 1.

⁹¹ “Ta’arruf ala al-Idrak wa al-Masyakil al-Muta’alliqah bih.”

Dari dua definisi di atas, penulis mencoba menyederhanakan bahwa ciri-ciri *idrak* adalah mampu memahami dan menyampaikan kembali suatu informasi, dapat mengingat sesuatu baik ingatan jangka pendek atau panjang, dapat melaksanakan informasi dengan benar, dan mampu membedakan yang baik dan buruk.

Hal tersebut tergambar dalam penelitian yang menyebutkan bahwa pasien ODGJ seringkali tidak mampu atau lambat dalam merespon ketika diajak berkomunikasi dan di waktu tertentu ia hanya diam dan mengaku mendengar bisikan tanpa wujud.⁹²

Zulfa Mustofa memberikan contoh orang yang tidak memiliki *idrak* adalah seperti ODGJ. Hal ini masuk akal karena ODGJ memiliki berbagai macam jenis, seperti skizofrenia yang di antara gejalanya adalah halusinasi dan *inkoherensi* atau “tidak *nyambung*” dalam alur berpikirnya. Itu sesuai dengan kemampuan *idrak* yang di antaranya adalah dapat menerima dan menyampaikan informasi konkret/nyata dengan baik atau “*nyambung*”.⁹³

2. *Ikhtiar*

Unsur seseorang bisa dikatakan berakal selanjutnya adalah *ikhtiâr*. *Ikhtiâr* sendiri secara bahasa diambil dari kata *khair* yang artinya baik dan merupakan antonim dari *syar* atau buruk. al-Kafawi mendefinisikan *ikhtiâr* sebagai “Keinginan yang disertai pengetahuan akan sisi yang lain, seakan-

⁹² Puspitasari dan Puji Astuti, “Pengelolaan Gangguan Persepsi Sensori: Halusinasi Pendengaran pada Fase Condemning melalui Penerapan Strategi Pelaksanaan Halusinasi.”

⁹³ Cokorda Bagus Jaya Lesmana, *Ilmu Kedokteran Jiwa* (Penerbit Lontar Mediatama, 2020), 10.

akan seseorang yang *mukhtâr* itu melihat dua hal berbeda atau berseberangan, lalu cenderung kepada salah satunya”.⁹⁴

Ikhtiâr memiliki makna berbeda dengan *irâdat*. Disebut ikhtiar ketika ada dua pilihan, dan ada keyakinan bahwa salah satu dari dua pilihan tersebut adalah baik, dan yang satunya buruk, atau tidak sebaik pilihan pertama. Sedangkan *irâdat*, tidak diperlukan keyakinan bahwa apa yang ia inginkan itu baik⁹⁵.

Definisi *ikhtiâr* di sini mirip dengan definisi *idrak* versi Ibn al-Mulaqqin, dari segi membedakan antara hal baik dan buruk, bedanya adalah bahwa definisi *idrak* versi Ibn al-Mulaqqin adalah membedakan baik dan buruk, sedangkan ikhtiar dapat memilih yang lebih baik di antara yang baik, atau memilih yang baik daripada yang buruk. Hal ini berkaitan dengan hikmah di balik disyaratkannya *aqil* bagi wali nikah sebagaimana telah disebutkan, yaitu karena wali harus bisa menimbang kemaslahatan atau kebaikan untuk orang yang ada di bawah perwaliannya.

Dalam kitabnya, Zulfa Mustafa menyebutkan contoh orang yang tidak memiliki ikhtiar adalah orang yang tidur dan orang yang dipaksa. Orang yang tidur dianggap tidak memiliki ikhtiar karena ketika ia melakukan sesuatu ketika tidur, perbuatannya tidak dilandasi *qasad*. Sedangkan orang

⁹⁴ Muhammad bin Ali al-Faruqi, *Kasyâfu Istilahati al-Fununi wa al-Ulumi* (Maktabah Lebanon, 1996), 133.

⁹⁵ bin Ali al-Faruqi, *Kasyâfu Istilahati al-Fununi wa al-Ulumi*, 133.

yang dipaksa, ia dikategorikan ghair aqil sebab ia melakukan sesuatu berdasarkan akal dan ide orang lain, bukan ide atau kemauan akalnya⁹⁶.

Oleh karena itu, disimpulkan ikhtiar berarti kemampuan memilih sesuatu, baik itu yang baik daripada yang buruk, yang terbaik daripada beberapa pilihan baik, melakukan sesuatu dengan *qasad*, dan tidak dipaksa.

Lalu bagaimana status ODGJ, *ma tuh*, dan *majnun* dalam melakukan perbuatan hukum? Dalam hal ini termasuk menjadi wali nikah.

Zulfa Mustofa menyebutkan hal tersebut dalam kitabnya dengan redaksi:

إِنْ ذُو الْإِعَاقةِ الْعُقْلِيَّةِ أَوْ الْمَرِيضِ النَّفْسِيِّ يَسْلُبُ التَّكْلِيفَ وَالْأَهْلِيَّةَ فِي الْأَدَاءِ مِنْ صَاحِبِهِ
إِنْ أَضْنَى الْمَرْضُ بِحِيثَ زَالَ عَنْهُ الْإِدْرَاكُ دَائِمًا، وَأَنَّهُ نَوْعٌ مِّنَ الْجُنُونِ، وَأَمَّا إِذَا لَمْ يَضْنِ الْمَرْضُ، بَلْ يُشْفَى بِدَوَاءٍ، بِحِيثَ إِنَّهُ اِنْتَكَسَ فِي وَقْتٍ مُّجِيِّءٍ أَسْبَابَهُ فَإِنَّهُ لَا يُحْكَمُ عَلَيْهِ بِحِكْمَةِ الْجُنُونِ بَلْ بِحِكْمَةِ الصَّبِيِّ غَيْرِ الْمَمِيزِ كَمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الدَّبُوسيُّ مِنَ الْحَنْفِيَّةِ، فَقَالَ: تَحْبَّ عَلَى الْمَعْتُوهِ الْعِبَادَاتِ احْتِيَاطًا.
وَأَمَّا أَهْلِيَّةُ وَجْوَهِهِمْ فَلَا يَزُولُ بِهَذِهِ الْأَمْرَاضِ، لِأَنَّهَا تَابِعَةٌ لِكُلِّ إِنْسَانٍ، فَكُلُّ إِنْسَانٍ أَيَا كَانَ

لَهُ أَهْلِيَّةُ الْوُجُوبِ، لِأَنَّ أَهْلِيَّةَ الْوُجُوبِ هِيَ حَيَاةُ إِنْسَانٍ بِخَلَافِ أَهْلِيَّةِ الْأَدَاءِ لَأَنَّ هَذِهِ الْأَمْرَاضُ تَزِيلُهَا فِي حَالَةِ الإِنْتَكَاسِ إِذْنَ فَلَا تَتَرَتبُ عَلَى تَصْرِفَاتِهِ آثَارُهَا الشُّرُعِيَّةُ وَلَأَنَّ أَسَاسَ أَهْلِيَّةِ الْأَدَاءِ فِي إِنْسَانٍ هُوَ التَّمِيِّزُ . وَالْمَصَابُ بِهَذِهِ الْأَمْرَاضِ عَدِيمُ الْعُقْلِ وَالتَّمِيِّزِ فِي حَالَةِ الإِنْتَكَاسِ. فَلَذَا، لَا

⁹⁶ Abdul Qadir 'Audah, *at-Tasyri' al-Jina'i al-Islami Muqaranan bi al-Qanuni al-Wadh'i* (Dar al-Katib al-Arabi, t.t.), 591.

يصح صدور عقد النكاح في مدة انتكاسهم وزوال إدراكهم، وكذا ولية نكاحهم لأنهم عديم العقل والتمييز.

أما في حالة الوعي والإختيار، فالأشخاص ذوي الإعاقة العقلية كالإنسان العادي في التكليف والتصرفات والأهلية فيصح ما ذكر من الأحكام في حالة إدراكهم واختيارهم.

“Sesungguhnya ODGJ dan penyakit kejiwaan membuat seseorang kehilangan kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum apabila sakitnya semakin parah sehingga ia tidak memiliki *idrak* selamanya, dan ia dikategorikan sebagai *majnun*. Adapun apabila penyakitnya tidak parah, tetapi bisa sembuh dengan obat dengan perkiraan ia bisa saja kambuh di lain waktu, maka ia tidak dihukumi sebagaimana *majnun*, tetapi dihukumi sebagaimana anak kecil yang belum *mumayyiz*, sebagaimana pendapat ad-Dabusi dari kalangan mazhab Hanafi. ad-Dabusi berkata ‘wajib atas *ma’tuh* melaksanakan ibadah sebagai tindakan kehati-hatian’.

Adapun kecakapan dalam melaksanakan kewajiban hukum maka ia tidak hilang sebab penyakit ini, sebab kecakapan melakukan kewajiban merupakan hal yang ada dalam diri manusia bagaimanapun keadaannya, karena kecakapan melakukan kewajiban adalah kehidupan manusia, berbeda dengan kecakapan melakukan perbuatan hukum, ia dapat hilang ketika penyakit kejiwaan kambuh.

Konsekuensi dari penjelasan di atas, perbuatan ODGJ tidak menimbulkan akibat hukum, serta karena asas kebolehan melakukan perbuatan hukum adalah *tamyiz*. Orang yang mengidap penyakit ini kehilangan akal dan *tamyiz* ketika kambuh. Oleh karena itu, tidak sah melakukan akad nikah bagi mereka ketika kambuh dan hilang *idrak* mereka. Demikian pula tidak sah menjadi wali nikah karena mereka kehilangan akal dan *tamyiz*.

Adapun ketika dalam keadaan sadar dan ikhtiar, maka ODGJ seperti orang normal, dalam hal kewajiban melakukan kewajiban hukum, melakukan perbuatan hukum, dan kecakapan hukum, maka sah apa yang telah disebutkan daripada hukum ketika dalam keadaan *idrak* dan *ikhtiâr*.⁹⁷

⁹⁷ Mustafa, *Al-Fatwa Wa Ma La Yanbagi Lilmuta 'allimi Jahluhu*, 43.

Zulfa Mustofa menyenggung mengenai kecakapan menerima kewajiban hukum atau *ahliyah al-wujûb*, dan kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum, yakni *ahliyah al-adâ'*.

Ahliyah al-wujûb adalah kepatutan seseorang untuk menerima hak dan melaksanakan kewajiban. *Ahliyah al-wujûb* merupakan unsur bawaan manusia, baik laki-laki atau perempuan, anak kecil atau dewasa, berakal atau *majnun*. Seperti seorang anak yang lahir ke dunia, ia memiliki hak untuk mendapatkan nafkah dari orang tuanya, dan memiliki hak bagian waris ketika ada yang wafat daripada keluarga nasabnya. Seorang yang sudah dewasa dan sehat akalnya, ia memiliki hak dan kewajiban.

Ahliyah al-wujûb ada dua macam, yaitu *ahliyah al-wujûb* sempurna, dan *ahliyah al-wujûb* yang kurang. *Ahliyah al-wujûb* yang kurang adalah orang yang hanya sekedar memiliki hak hukum namun tidak memiliki kewajiban melakukan perbuatan hukum. Misalnya anak kecil, ia memiliki hak tetapi tidak wajib melakukan suatu perbuatan hukum. Termasuk di dalamnya adalah *majnun* dan *ma'tuh*. Adapun *ahliyah al-wujûb* yang sempurna, ia memiliki hak dan kewajiban melakukan perbuatan hukum, seperti memiliki hak waris, dan wajib membayar hutang.⁹⁸

Ahliyah al-adâ' adalah keadaan di mana seseorang memiliki kepatutan dan setiap perbuatan dan perkataannya memiliki akibat hukum, seperti misalnya ia

⁹⁸ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, 8 ed. (Maktabah Da'wah al-Islamiyah, t.t.), 136–37.

melakukan ibadah wajib seperti salat, puasa, zakat dan sebagainya memiliki implikasi terlepasnya ia dari kewajiban, atau ia melakukan transaksi, maka berimplikasi lahirnya akibat hukum seperti sahnya transaksi yang dilakukan. Asas dari *ahliah al-adâ'* adalah *mumayyiz* dengan adanya akal.⁹⁹

Ahliyah al-aââ' memiliki tiga keadaan. Pertama, orang yang tidak memiliki sama sekali, seperti orang yang hilang akal. Kedua, *ahliyah al-adâ'* yang kurang, seperti anak kecil dan *ma'tuh*, maka ia bisa melakukan perbuatan hukum yang bermanfaat untuk dirinya sendiri, seperti menerima pemberian, dan bersedekah. Namun ia tidak bisa melakukan perbuatan hukum yang berpotensi menimbulkan mudarat untuknya, seperti membuat wasiat, memberikan hibah, dan sebagainya. Ketiga, *ahliyah al-adâ'* yang sempurna, yaitu orang yang sudah balig dan berakal, setiap perbuatannya memiliki implikasi hukum.¹⁰⁰

Dari redaksi di atas, ODGJ memiliki tiga keadaan terkait kecakapan hukum. Dua keadaan tersebut adalah:

- a. Seperti orang normal, maksudnya ia cakap untuk melakukan perbuatan hukum (*ahliyah al-adâ'*) dan mendapat hak dan kewajiban hukum (*ahliyah al-wujûb*). Status ini ada ketika dalam keadaan sadar dengan adanya *idrak* dan *ikhtiâr*
- b. Seperti anak kecil belum balig sehingga ia memiliki kewajiban hukum (*ahliyah al-wujûb nâqis*), dan cakap melakukan perbuatan hukum tidak sempurna (*ahliyah al-adâ' nâqis*). Status ini ada ketika penyakit kejiwaan yang diidapnya

⁹⁹ Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, 136.

¹⁰⁰ Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, 137–38.

bisa ditanggulangi atau diringankan dengan bergantung pada obat. Namun, Zulfa Mustofa tidak menjelaskan kenapa orang yang dikondisi ini dikaitkan dengan anak kecil yang belum balig. Barangkali karena ODGJ di level ini dinilai memiliki pemikiran yang lemah dibanding orang-orang normal sebagaimana *ma'tuh* disamakan pula dengan anak kecil belum *mumayyiz*.

- c. Hanya cakap dalam menerima kewajiban hukum, tetapi tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum. Status ini ada ketika ODGJ sudah parah hingga menghilangkan *idrak*

Namun, menurut hemat penulis, secara tersirat Zulfa Mustofa berpendapat bahwa ODGJ yang disamakan dengan anak kecil belum balig diwajibkan melakukan ibadah sebagai bentuk kehati-hatian. Sebagaimana *ma'tuh* juga dikaitkan dengan anak kecil yang belum balig. Kutipan tersebut merupakan pendapat ad-Dabusi yang kemudian penulis temukan pendapat tersebut dalam kitab *Hâsyiyah Radd al-Muhtâr ‘alâ ad-Durr al-Mukhtâr*, tetapi pendapat tersebut menimbulkan perdebatan dan dibantah oleh *as-Sadr al-Islâm*¹⁰¹

Untuk memberikan gambaran yang lebih mudah, maka penulis mencoba menyederhanakannya dalam bentuk diagram berikut:

¹⁰¹ Ibnu Abidin, *Hâsyiyah Radd al-Muhtar ‘ala ad-Durr al-Mukhtar* (Maktabah Mustafa al-Babi al-Halabi, 1966), 243 Vol.3.

3. Diagram Konstruksi Makna Aqil

Diagram 4.1

Diagram Ringkasan Makna Aqil dalam Kitab *al-Fatwa Wâ Mâ Lâ Yanbagî Li al-Muta'allimi Jahluhû*




Diagram 4. 2
Kuadran Makna Aqil

		Idrak	
		Ya	Tidak
Ikhtiar	Ya	Aqil	Nâqish al-aql
	Tidak	Nâqish al-aql	Ghair Aqil

Diagram 4. 4
Idrak





Diagram 4. 3 Ikhtiar



B. Dalil yang Digunakan dalam Membangun Konstruksi Makna Aqil

Dalil atau argumen yang digunakan oleh Zulfa Mustofa pada kitabnya dalam membangun konstruksi makna aqil tergambar pada redaksi berikut:

والأصل في تكليف الأشخاص ذوي الإعاقة العقلية والمريض النفسي على مرتبهم -

وتصرفاته هو قوله تعالى : لا يكلف الله نفسا إلا وسعها (البقرة : ٢٨٦) إلى قوله ربنا لا تؤاخذنا

إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به (البقرة : ٢٨٦) . وقوله صلى الله عليه

وسلم فيما رواه أحمد عن علي رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة

عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي، حتى يشب، وعن المعتوه حتى يعقل، وفي رواية مشهورة وعن

المجنون حتى يفيق.

“Dalil yang melandasi pembebanan hukum ODGJ dan pengidap gangguan kejiwaan sesuai dengan tingkatannya serta kecakapan hukumnya adalah firman Allah Ta’ala yang artinya ‘Tidaklah Allah Ta’ala membebani seseorang kecuali sesuai kemampuannya, Baginya ada sesuatu (pahala) dari (kebijakan) yang diusahakannya dan terhadapnya ada (pula) sesuatu (siksa) atas (kejahanatan) yang diperbuatnya. (Mereka berdoa,) Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami salah. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya¹⁰², dan sabda Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan Ahmad dari Ali ra, sesungguhnya Nabi SAW bersabda ‘Pena (catatan amal) diangkat dari tiga golongan, dari orang yang tidur sehingga bangun, dari anak kecil hingga menjadi pemuda (balig), dan dari ma’tuh hingga berakal’, riwayat lain yang masyhur menggunakan redaksi ‘dari majnun hingga sembuh’.

¹⁰² Q.S Al-Baqarah/286

فالرسول صلى الله عليه وسلم لما قال : رفع القلم عن النائم حتى يستيقظ فإنه بين لنا أن الإختيار من ضوابط التكليف، فإن النائم ليس عنده اختيار فلا تكليف له حينئذ، وكلمة الصبي حتى يشب يدل على أن كمال العقل في التمييز أيضاً من ضوابط التكليف، فالصبي وإن كان له عقل، لكن ليس عنده كمال الإدراك والفهم عن خطابات الشرع، وكذا الكلمة والمحنون حتى يفيق أو المعتوه حتى يعقل فالنبي بين لنا أن عدم الإدراك التام أيضاً يسقط التكليف.

“Maka Rasulullah Saw ketika mengatakan ‘Diangkat pena dari tiga golongan, dari orang yang tidur hingga bangun’ menjelaskan bahwa *ikhtiar* adalah syarat pembebasan hukum, sedangkan orang yang tidur tidak memiliki *ikhtiar*, maka ia tidak dibebani hukum, dan kalimat ‘Dari anak kecil hingga menjadi pemuda’ menunjukkan bahwa sempurnanya akal juga merupakan syarat pembebasan hukum. Anak kecil, walaupun memiliki akal, tetapi ia tidak memiliki *idrak* yang sempurna dan pemahaman terhadap pesan-pesan syariat. Demikian pula kata-kata ‘Dan majnun hingga sembuh atau ma’tuh hingga berakal’, maka Nabi menjelaskan bahwa tidak adanya *idrak* yang sempurna membuat pembebasan hukum menjadi gugur”.

Pada redaksi di atas, ada dua dalil yang digunakan oleh Zulfa Mustofa dalam membangun konstruksi fatwa tentang ODGJ, pertama adalah Al-Qur'an surah Al-Baqarah/286, kemudian hadis Nabi riwayat Ahmad dari Ali.

1. Al-Qur'an

Ayat yang dikutip tersebut secara konteksnya membahas tentang pembebasan syariat kepada manusia, yang maknanya bahwa Allah tidak akan membebani manusia kecuali terhadap sesuatu yang bisa dilaksanakan secara leluasa.

Ada tiga macam pembebanan terhadap manusia:

- a. Memberikan beban yang di luar kemampuan, maka manusia tidak bersalah ketika tidak melaksanakannya.
- b. Memberikan beban yang bisa dilaksanakan, tetapi dengan usaha yang sulit
- c. Memberikan beban yang bisa dilaksanakan dengan leluasa. Dalam hal ini, manusia diwajibkan melaksanakannya, seperti salat lima waktu, manusia memiliki waktu selama 24 jam dalam sehari, sehingga pembebanan salat lima waktu menjadi leluasa.¹⁰³

Seorang majnun dan ODGJ dengan tingkat yang sudah parah tentu tidak bisa diberi beban hukum sebagaimana orang-orang yang sehat secara kejiwaan, sebab mereka sudah kehilangan idrak dan ikhtiar sehingga tidak mampu memahami pesan syariat atau melaksanakan beban hukum tersebut. Adapun ODGJ yang bisa disembuhkan atau memiliki kesadaran dengan bergantung pada obat dikaitkan dengan anak kecil dalam pembebanan hukum sebab sebatas itu kemampuannya. Sedangkan ODGJ dalam keadaan sadar dengan adanya idrak dan ikhtiar secara penuh dapat melaksanakan kewajiban hukumnya secara penuh pula sebagaimana manusia yang sehat secara kejiwaan.

2. Hadis

Kemudian, hadis Nabi yang dikutip di atas mengungkap tiga golongan yang tidak dapat diberikan beban hukum.

¹⁰³ Muhammad Mutawalli as-Sya'rawi, *Tafsir as-Sya'rawi* (Kairo, 1997), 1242 Vol. 2.

a. Orang yang tidur

Tidur oleh para ulama fikih dikategorikan sebagai *zawal al-aql* atau hilang akal sebagaimana disebutkan dalam kitab *al-Yāqūt al-Nafīs* pada masalah pembatal wudu¹⁰⁴. Orang yang tidur menurut Zulfa Mustofa tidak bisa dibebani hukum karena tidak memiliki *ikhtiār*. Orang yang tidur dikategorikan tidak memiliki ikhtiar karena setiap perbuatan yang timbul selama tidur tidak ada *qasad* atau kehendak/niat di dalamnya sebagaimana disebutkan dalam kitab *Nail al-Authār*¹⁰⁵.

b. Anak kecil

Anak kecil yang belum balig tidak diberikan beban hukum menunjukkan bahwa kematangan akal merupakan syarat pembebasan hukum, karena walaupun ia memiliki akal, namun *idrak* dan pemahamannya belum sempurna.

c. *Majnun* dan *Ma’tuḥ*

Majnun dan *Ma’tuḥ* tidak bisa dibebani hukum karena ketiadaan akal (bagi majnun) atau tidak sempurnanya akal (*ma’tuḥ*) membuat seseorang tidak bisa dibebani hukum, selain tidak memiliki *idrak*, ia juga tidak memiliki *ikhtiār*, sebab setiap perbuatannya tanpa disertai *qasad* atau niat baik atau buruk.¹⁰⁶

¹⁰⁴ Ahmad bin Umar As-Syatiri, *Al-Yaqutunnafis*, 50.

¹⁰⁵ Muhammad bin Ali as-Syaukani, *Nail al-Autar Syarah Muntaqa al-Akhbar* (Dar al-Hadis, 1993), 370 Vol.1.

¹⁰⁶ as-Syaukani, *Nail al-Autar Syarah Muntaqa al-Akhbar*, 370 Vol.1.

3. *Tahqîq al-Manâth*

Adapun kategorisasi ODGJ yang berbeda-beda, ada yang dikategorikan sama dengan *majnun*, *ma'tuh*, bahkan orang normal merupakan hasil dari penelitian melalui metode *tahqîq al-manâth*, yaitu dengan memahami konsep *taklif*, *aqil*, *majnun*, dan *ma'tuh*, yang kemudian dicari kesesuaianya dengan ODGJ di zaman modern.

Zulfa Mustafa mengaku setelah melakukan penelitian melalui kerjasama dengan para dokter kejiwaan melahirkan kesimpulan bahwa ODGJ tidak bisa secara langsung disamakan dengan *majnun*, *ma'tuh*, atau orang berakal secara sempurna. Sebab, ODGJ memiliki jauh lebih banyak jenis dan lebih kompleks daripada jenis-jenis *majnun* yang dikenal dalam kitab-kitab klasik.

Ketika ODGJ memiliki *idrak* dan *ikhtiâr* secara penuh, dalam artian gangguan jiwa yang dialaminya terhitung ringan dan ia memiliki momen memiliki kesadaran penuh seperti orang normal pada umumnya, maka ia dikategorikan sebagaimana orang normal, sedangkan ketika gangguan kejiwaannya sudah di tingkat bergantung pada obat agar tidak kambuh, dengan ukuran *idrak* atau *ikhtiâr*-nya senderung lemah, maka ia dikategorikan sebagaimana *ma'tuh*. Namun, ketika ODGJ kehilangan akalnya secara penuh maka ia dikategorikan sebagaimana *majnun*.¹⁰⁷

Di akhir pembahasannya, Zulfa Mustofa menekankan akan pentingnya *tahqîq al-manâth* dalam menjawab kasus-kasus kekinian. Hal tersebut dengan

¹⁰⁷ Mustafa, *Al-Fatwa Wa Ma La Yanbagi Lilmuta 'allimi Jahluhu*, 40–41.

melakukan kerjasama langsung dengan ahlinya, sebab kesalahan fatwa terkadang dipengaruhi oleh informasi yang minim atau asumsi pribadi pemberi fatwa.¹⁰⁸

C. Pengaruhnya Terhadap Hukum Pernikahan di Indonesia

Pada pasal 20 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam disebutkan “Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam, yakni muslim, *aqil*, dan balig”. Dalam penjelasan KHI, pasal 20 dinyatakan cukup jelas¹⁰⁹. Padahal, undang-undang tidak menyertakan definisi kata *aqil*, sehingga kata *aqil* sendiri tidak bisa dikatakan cukup jelas dan ditinjau dari makna ia sudah *jâmi'* tapi belum *mâni'*. Maksudnya, kata *aqil* memiliki cakupan makna yang sudah luas sehingga menjangkau definisi setiap yang berakal, namun belum mani' dengan artian karena kata *aqil* memiliki cakupan makna terlalu luas, sehingga bisa saja yang sebenarnya tidak memenuhi syarat *aqil* justru termasuk di dalamnya, seperti ODGJ yang berada di tahap bergantung dengan obat untuk menjaga kesadarannya.

Dengan adanya kekaburan tersebut, berpotensi menghambat tujuan kepastian hukum. Oleh karena itu, dengan adanya konstruksi makna *aqil* yang jelas, maka akan memberikan pengaruh:

¹⁰⁸ Mustafa, *Al-Fatwa Wa Ma La Yanbagi Lilmuta'allimi Jahluhu*, 44.

¹⁰⁹ Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, 125.

1. Segi Kepastian Hukum

Kepastian hukum ialah kepastian aturan. Kepastian hukum bisa direalisasikan dengan penormaan yang baik serta jelas pada suatu undang-undang dan akan jelas juga penerapannya, dengan kata lain, kepastian hukum itu memiliki makna tepat hukumnya, subjeknya serta objeknya.

Dengan ada definisi *aqil* yang jelas dalam peraturan perundangan, maka itu berarti membuat peraturan perundang-undangan menjamin kepastian hukum dari segi kejelasan penormaan yang implikasinya adalah kejelasan dalam penerapan.

2. Segi Kemanfaatan Hukum

Diartikan sebagai tujuan hukum yang harus ditujukan pada sesuatu yang mempunyai faedah atau memiliki manfaat. Hukum pada hakikatnya bertujuan untuk menghasilkan kesenangan atau kebahagiaan bagi orang banyak. Negara dan hukum diciptakan untuk manfaat sejati yaitu kebahagiaan mayoritas rakyat.

Pemaknaan kata *aqil* dalam perundang-undangan yang jelas memiliki dampak positif berupa kemanfaatan yang diterima subjek hukum dan setiap orang yang memiliki ikatan hukum dengannya. Sebab, dalam penentuan wali nikah, ia dianggap bisa menimbang dan memahami bahwa orang yang diampunya mendapatkan kemanfaat dan menghindari kemudaratan dengan pernikahan tersebut.

3. Segi Keadilan

Keadilan ialah salah satu tujuan hukum yang paling banyak dibicarakan sepanjang perjalanan sejarah filsafat hukum. Menurut Gustav Radbruch, keadilan sudah cukup apabila kasus-kasus yang sama diperlakukan dengan cara yang sama.

Dengan adanya pemaknaan kata *aqil* yang jelas, dapat memberikan dampak keadilan dari segi pembebanan hukum dan pemberian hak sesuai dengan kapasitas subjek hukum.¹¹⁰

Namun, menurut hemat penulis, berbicara mengenai pengaruh, maka pemaknaan yang jelas terhadap kata *aqil* memiliki pengaruh paling signifikan terhadap tujuan kepastian hukum.

¹¹⁰ Dino Rizka Afidhali dan Taufiqurrohman Syahuri, “Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Teori Tujuan Hukum,” *Collegium Studiosum Journal* 6 (Desember 2023): 557–58, <https://doi.org/10.56301/csj.v6i2.1078>.